



PUTUSAN
Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulhelmi;
2. Tempat lahir : Singkil;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 12 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tani A Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/80/III/2023/Reskrim tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa Zulhelmi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULHELMI, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 378 Jo. 55 (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ZULHELMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dari Agung Hery Kristanto kepada Zulhelmi tanggal 26 Januari 2022;
 - 4 (empat) lembar laporan mutasi Rek. Bank BCA Agung Hery Kristanto periode Desember 2021 s/d Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar transaksi Bank BRI an. Agung Hery Kristanto periode Maret 2022, dikembalikan kepada saksi AGUNG HERY KRISTANTO.Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Agung Hery Kristanto.
4. Menyatakan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan tertanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

" Dalam hal ini, saya (Zulhelmi) dan istri saya (Suliani) mengakui telah melakukan kesalahan terhadap saudara Agung Heri Kristanto dan istrinya saudara Almasari SDPI dan belum bisa mengembalikan uang atau modal yang diberikan kepada saya dan istri saya dalam menjalankan usaha jual beli kayu olahan.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya (Zulhelmi) bersama istri saya (Suliani) menyadari dengan di tuntutan, tuntutan kepada kami selama 2,6 tahun penjara, dan akan di tetapkannya atau di putuskannya hukuman tersebut, oleh Yang Mulia bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada saya (Zulhelmi) dan istri saya (Suliani), sebagai seorang muslim dan kami yang beragamakan islam diwajibkan bagi kami untuk mengembalikan atau menyelesaikan hutang piutang yang telah saya gunakan dalam usaha jual beli kayu olahan tersebut.

Saya (Zulhelmi) dan istri saya (Suliani) tetap akan menyelesaikan atau melunaskan tanggung jawab saya untuk mengembalikan uang saudara Agung Heri Kristanto dan Istrinya saudara Almasari SPDI, dengan cara mencicil atau menyisihkan sebagian penghasilan saya dan istri saya buat pembayaran atau pengembalian uang kepada mereka.

Walaupun saya (Zulhelmi) dan istri saya (Suliani) harus menjalani dan menyelesaikan masa hukuman yang diberikan atau ditetapkan kepada kami, dalam kesempatan ini saya (Zulhelmi) dan istri saya (Suliani) memohon ampun kepada tuhan yang maha esa/ Allah SWT atas kesalahan kami ini dan agar tetap di beri kesehatan dan umur yang panjang, agar kami bisa bekerja setelah kami menyelesaikan masa hukuman kami agar saya (Zulhelmi) dan istri saya (Suliani) bisa menyelesaikan dan mengembalikan uang saudara Agung Heri Kristanto dan saudara Almasari SPDI.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ZULHELMI bersama dengan saksi SULIANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Gang Sosial Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani pada Bulan Desember 2021 mendatangi rumah saksi Agung Hery Kristanto di Gang Sosial Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dengan maksud membujuk saksi Agung Hery Kristanto untuk ikut bisnis kayu dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani saat pertemuan dengan saksi Agung Hery Kristanto menyakinkan saksi Agung Hery Kristanto bahwa bisnis kayu bersama terdakwa sangat menguntungkan, dan saksi Agung Hery Kristanto sebagai pemodal akan mendapat keuntungan yang besar 60% (enam puluh persen) dari modal;
- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani mengatakan akan meracik kayu olahan di UD Rimba Makmur di Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, kemudian terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani memperlihatkan foto-foto kayu olahan sambil terdakwa Zulhelmi berkata "inilah bang contoh kayu dikilang dan contoh kayu pada saat dihutan", dan saksi Suliani berkata kepada saksi Agung Hery Kristanto "enak loh main bisnis kayu sama laki ku bisnis kayu kita untung besar, kalau ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah bisa untung banyak nanti untung kalian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah setiap bulan, lakiku sudah lama lo Al bisnis kayu ini untungnya besar Al".
- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani menyakinkan terdakwa bahwa kayu olahan dibawa dari Aceh Selatan dan dijual di Medan, untuk dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan tidak menjadi masalah dan akan diurus oleh terdakwa Zulhelmi;
- Bahwa saksi Agung Hery Kristanto kemudian percaya dengan bujukan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani sehingga mau diajak berbisnis kayu dengan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, sehingga saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta) rupiah dengan penyerahan uang melalui transfer tunai dari Bank BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 20 Desember 2021 dari rekening BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BRI milik saksi Meirita Almasari, S.Pd (istri saksi Agung Hery Kristanto) ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;
 3. Tanggal 27 Desember 2021 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 4. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
 5. Tanggal 27 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
 6. Tanggal 28 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 7. Tanggal 04 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 8. Tanggal 14 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 9. Tanggal 11 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik M. Sahril sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 10. Tanggal 24 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa sejak saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, hanya sekali pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani membawa kayu olahan ke Medan sebanyak 8 (delapan) ton;-
 - Bahwa saksi Agung Hery Kristanto kemudian menanyakan pengiriman kayu selanjutnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani dan dijawab terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani bahwa saksi Sofian dan saksi Ahmad (pencari kayu) belum mencari kayu di hutan, dan juga ada masalah dengan dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan dari Aceh ke Medan;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa ZULHELMI bersama dengan saksi Suliani dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang; mengakibatkan saksi Agung Hery Kristanto mengalami kerugian Rp. 145.000.000,' (seratus empat puluh lima juta) rupiah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZULHELMI bersama dengan saksi SULIANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Gang Sosial Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani pada Bulan Desember 2021 mendatangi rumah saksi Agung Hery Kristanto di Gang Sosial Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dengan maksud membujuk saksi Agung Hery Kristanto untuk ikut bisnis kayu dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani saat pertemuan dengan saksi Agung Hery Kristanto menyakinkan saksi Agung Hery Kristanto bahwa bisnis kayu bersama terdakwa sangat menguntungkan, dan saksi Agung Hery Kristanto sebagai pemodal akan mendapat keuntungan yang besar 60% (enam puluh persen) dari modal;
- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani mengatakan akan meracik kayu olahan di UD Rimba Makmur di Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, kemudian terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani memperlihatkan foto-foto kayu olahan sambil terdakwa Zulhelmi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “inilah bang contoh kayu dikilang dan contoh kayu pada saat dihutan”, dan saksi Suliani berkata kepada saksi Agung Hery Kristanto “enak loh main bisnis kayu sama laki ku bisnis kayu kita untung besar, kalau ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah bisa untung banyak nanti untung kalian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah setiap bulan, lakiku sudah lama lo Al bisnis kayu ini untungnya besar Al”.

- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani menyakinkan terdakwa bahwa kayu olahan dibawa dari Aceh Selatan dan dijual di Medan, untuk dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan tidak menjadi masalah dan akan diurus oleh terdakwa Zulhelmi;

- Bahwa saksi Agung Hery Kristanto kemudian percaya dengan bujukan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani sehingga mau diajak berbisnis kayu dengan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, sehingga saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta) rupiah dengan penyerahan uang melalui transfer tunai dari Bank BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 20 Desember 2021 dari rekening BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
2. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BRI milik saksi Meirita Almasari, S.Pd (istri saksi Agung Hery Kristanto) ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;
3. Tanggal 27 Desember 2021 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
4. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
5. Tanggal 27 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
6. Tanggal 28 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 04 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 8. Tanggal 14 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 9. Tanggal 11 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik M. Sahril sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 10. Tanggal 24 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa sejak saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, hanya sekali pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani membawa kayu olahan dari Aceh Selatan ke Medan sebanyak 8 (delapan) ton;
 - Bahwa saksi Agung Hery Kristanto kemudian menanyakan pengiriman kayu selanjutnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani dan dijawab terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani bahwa saksi Sofian dan saksi Ahmad (pencari kayu) belum mencari kayu di hutan, dan juga ada masalah dengan dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan dari Aceh ke Medan;
 - Bahwa antara terdakwa dengan saksi Sofian dan saksi Ahmad sudah tidak memiliki hubungan kerja dalam pencarian kayu disebabkan sejak Bulan Desember 2021 terdakwa masih memiliki kekurangan pembayaran kayu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Ahmad dan sejak Bulan Juni 2022 terdakwa memiliki kekurangan pembayaran kayu kepada saksi Sofian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan terdakwa ZULHELMI bersama dengan saksi Suliani dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, mengakibatkan saksi Agung Hery Kristanto mengalami kerugian Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta) rupiah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi Agung Hery Kristanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil selaku saksi korban sehubungan dengan persidangan perkara Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap uang milik saksi;
- Bahwa uang Saksi yang ditipu oleh terdakwa sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa Zulhelmi (berkas terpisah) dan terdakwa Suliani;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa Zulhelmi, saksi kenal dengan terdakwa Zulhelmi dikarenakan terdakwa Suliani merupakan teman sekolah istri saksi;
- Bahwa istri saksi mengenalkan Zulhelmi kepada saksi dalam hal bisnis usaha jual beli kayu olahan;
- Bahwa awalnya dengan cara pada awal Desember 2021 terdakwa Zulhelmi dan Terdakwa Suliani (berkas terpisah) yang merupakan pasangan suami istri datang ke rumah saksi korban dan menawarkan usaha kerja sama yaitu jual beli kayu olahan, yang mana terdakwa Zulhelmi tidak memiliki modal dan meminta untuk saksi korban memodalinya dan menjanjikan akan memberi keuntungan 60 % dari modal yang dikeluarkan dan dengan perkataan terdakwa Zulhelmi tersebut, saksi tertarik dan memberikan uang modal tersebut secara bertahap;
- Bahwa peran terdakwa Suliani yaitu membenarkan semua keterangan terdakwa Zulhelmi, sehingga saksi korba beserta istri tertarik;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan kerekening atas nama Zulhemi dan rekening Suliani;
- Bahwa yang jadi usaha saksi korban dengan terdakwa adaah kayu damar dan meranti;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad mula perjanjian dengan modal Rp. 120,000.000 untuk 10 ton kayu damar dan kayu meranti, dengan keuntungan 2,5 % perton untuk kayu damar dan 1,5 % perton untuk kayu meranti, dan ditengah perjalanan terdakwa Zulhelmi meminta uang kembali, karena kekurangan uang untuk mengambil kayu tersebut, oleh karena itu saksi korban mengirimkan uang kembali sehingga total uang tersebut sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi yakin, bahwa suami terdakwa mengimingi keuntungan yaitu 60% untuk saksi dan 40 % untuk suami terdakwa dan suami terdakwa ada memberikan contoh foto kayu menjadi objek kerjasama antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa cara bisnisnya yaitu dengan cara saksi memberikan modal sedangkan yang mencari kayu dan yang menjual kayu adalah terdakwa ZULHELMI dan terdakwa SULIANI (berkas terpisah), pada saat kayu sudah terbeli, suami terdakwa harus memberitahukan saksi dan memperlihatkan kayu olahan yang akan dijual kembali kepada calon pembeli, setelah kayu olahan tersebut dijual baru kami membagi hasil keuntungan sebesar 60% untuk saksi dan 40% untuk suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa Zulhelmi pernah menelepon saksi di Bulan Desember untuk bertemu memperlihatkan kayu yang dititipkan di gudang, lalu saksi bersama istri saksi pergi ketempat yang dijanjikan untuk menyaksikan kayu yang datang dari aceh untuk dijual kembali ke calon pembeli dan setelah saksi diperjalan menuju tempat yang dituju, suami terdakwa menelepon saksi dan mengatakan bahwa kayu tersebut sudah dibongkar dan sudah diambil calon pembeli, dan kemudian saksi dan suami terdakwa berjumpa ditempat lain untuk membicarakan masalah keuntungan hasil penjualan tersebut;
- Bahwa kejadian di Bulan Desember tersebut, saksi mengeluarkan modal Rp. 35,000,000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk modal kayu sebanyak 8 (delapan) ton, dan dari 8 (delapan) ton dengan modal Rp, 35.000.000 dijual ke calon pembeli dari suami terdakwa sebesar Rp. 56.000.000 dan untung dibagi 2 dan saksi hanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.000.000 sementara uang modal saksi yang Rp. 35.000.000 itu tidak dikembalikan oleh suami terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa seminggu dua kali pembeli dan penjualan kayu;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pembelian pertama kayu olahan pada tanggal 25 Januari 2022 hingga saat ini suami terdakwa tidak ada mencari/membeli maupun menjual kayu olahan dari Aceh dengan alasan uang tunai Rp. 145.000.000 tersebut sudah tertanam oleh pencari kayu dilapangan, ada masalah dengan dokumen dan dengan angkutan;
- Bahwa suami Terdakwa memberi tahu bahwa ia mencari/membeli kayu olahan dari Desa Pinto Rimba Kec. Trumon Timur Kab Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi dan istri saksi pernah diajak ke kilang kayu tersebut pada Bulan Maret 2022 pukul 22.00 WIB pada saat itu terdakwa Suliani ikut, dan suami terdakwa menunjukkan bahwa itu kayu kita dan setelah bulan tersebut saksi tidak pernah melihat kayu tersebut lagi;
- Bahwa di bulan Juni 2022 saksi mulai habis kesabaran disitulah saksi mulai mencari nomor telepon milik pengelola kilang kayu UD Rimba dan saksi mendapat no telepon Bapak Hasan, setelah saksi menelepon Hasan dan diketahui bahwa tidak ada kayu milik saksi yang dicari atau dibeli oleh terdakwa, dan Hasan mengatakan bahwa terdakwa ada membeli kayu atas nama pemilik Antoni dan Antoni sudah memberikan uang pembelian kayu kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pernah saksi tanyakan hal tersebut kepada suami terdakwa, dan suami terdakwa mengatakan bahwa semua aman dan terkendali dan istri saksi korban juga pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa juga mengatakan aman;
- Bahwa sudah beberapa kali saksi menghampiri rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan akan dibayar uang saksi tapi sampai saat ini uang tersebut tidak dibayar oleh terdakwa dan sampai akhirnya suami terdakwa mengatakan “ kalau kau masukkan aku ke penjara, uangmu tidak akan aku kembalikan”;
- Bahwa rencana kayu tersebut dibawa menggunakan tronton;
- Bahwa kilang kayu tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa selain dikarenakan keuntungan yang diceritakan terdakwa, ayah kandung terdakwa dan suami terdakwa juga meyakinkan saksi dan istri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali terhadap hal hal sebagai berikut :

- Bahwa menurut terdakwa, saksi korban sudah pernah melihat kayu yang dibeli dan yang akan dijual, sementara saksi korban menyatakan belum pernah melihat kayu yang dibeli dan yang akan dijual;
- Bahwa menurut terdakwa, kerugian saksi korban senilai Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), bukan Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- b. Saksi Meirita Almasari.,S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap uang milik suami saksi;
 - Bahwa uang yang ditipu oleh terdakwa sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa Zulhelmi dan terdakwa Suliani(berkas terpisah);
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa Zulhelmi, saksi kenal dengan istri terdakwa Suliani yang merupakan teman sekolah saksi;
 - Bahwa dalam hal bisnis usaha jual beli kayu olahan;
 - Bahwa awalnya dengan cara pada awal Desember 2021 terdakwa Zulhelmi dan Terdakwa Suliani (berkas terpisah) yang merupakan pasangan suami istri datang kerumah saksi korban dan menawarkan usaha kerja sama yaitu jual beli kayu olahan, yang mana terdakwa tidak memiliki modal dan meminta untuk saksi korban memodalinya dan menjanjikan akan memberi keuntungan 60 % dari modal yang dikeluarkan dan dengan perkataan terdakwa tersebut, saksi tertarik dan memberikan uang modal tersebut secara bertahap;
 - Bahwa suami Saksi melakukan penyeteroran kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh)n kali dan kerekening atas nama Zulhemi dan rekening Suliani;
 - Bahwa Jenis kayu yang jadi usaha suami saksi korban dengan suami terdakwa adalah Jenis kayu damar dan meranti;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad mula perjanjian dengan modal Rp. 120,000.000 untuk 10 ton kayu damar dan kayu meranti, dengan keuntungan 2,5 % perton untuk kayu damar dan 1,5 % perton untuk kayu meranti, dan ditengah perjalanan terdakwa Zulhelmi meminta uang kembali, karena kekurangan uang untuk mengambil kayu tersebut, oleh karena itu saksi korban mengirimkan uang kembali sehingga total uang tersebut sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi yakin, bahwa terdakwa mengimingi keuntungan yaitu 60% untuk saksi dan 40 % untuk terdakwa dan terdakwa ada memberikan contoh foto kayu yang menjadi objek kerjasama antara suami saksi dan terdakwa dan pada saat itu juga ada orang tua kandung terdakwa yang meyakinkannya;
- Bahwa cara bisnisnya yaitu dengan cara suami saksi memberikan modal sedangkan yang mencari kayu dan yang menjual kayu adalah terdakwa ZULHELMI dan terdakwa SULIANI (berkas terpisah), pada saat kayu sudah terbeli, suami terdakwa harus memberitahukan kepada suami saksi dan memperlihatkan kayu olahan yang akan dijual kembali kepada calon pembeli, setelah kayu olahan tersebut dijual baru kami membagi hasil keuntungan sebesar 60% untuk suami saksi dan 40% untuk terdakwa;
- Bahwa pernah terdakwa Zulhelmi menelepon saksi di Bulan Desember untuk bertemu memperlihatkan kayu yang dititipkan di gudang, lalu saksi bersama suami saksi pergi ketempat yang dijanjikan untuk menyaksikan kayu yang datang dari aceh untuk dijual kembali ke calon pembeli dan setelah saksi diperjalan menuju tempat yang dituju, terdakwa menelepon suami saksi dan mengatakan bahwa kayu tersebut sudah dibongkar dan sudah diambil calon pembeli, dan kemudian saksi, suami saksi dan terdakwa berjumpa ditempat lain untuk membicarakan masalah keuntungan hasil penjualan tersebut;
- Bahwa kejadian di Bulan Desember tersebut, suami saksi mengeluarkan modal Rp. 35,000,000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk modal kayu sebanyak 8 (delapan) ton, dan dari 8 (delapan) ton dengan modal Rp, 35.000.000 dijual ke calon pembeli dari terdakwa sebesar Rp. 56.000.000 dan untung dibagi 2 dan saksi hanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.000.000 sementara uang modal saksi yang Rp. 35.000.000 itu tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada suami saksi bahwa seminggu dua kali pembeli dan penjualan kayu;
- Bahwa sejak pembelian pertama kayu olahan pada tanggal 25 Januari 2022 hingga saat ini terdakwa tidak ada mencari/membeli maupun menjual kayu olahan dari Aceh dengan alasan uang tunai Rp. 145.000.000 tersebut sudah tertanam oleh pencari kayu dilapangan, ada masalah dengan dokumen dan dengan angkutan;
- Bahwa Terdakwa memberi tahu bahwa ia mencari/membeli kayu olahan dari Desa Pinto Rimba Kec. Trumon Timur Kab Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi dan suami saksi pernah diajak ke kilang kayu tersebut pada Bulan Maret 2022 pukul 22.00 WIB, dan terdakwa menunjukkan bahwa itu kayu kita dan setelah bulan tersebut saksi tidak pernah melihat kayu tersebut lagi;
- Bahwa di Bulan Juni 2022 saksi mulai habis kesabaran disitulah suami saksi mulai mencari nomor telepon milik pengelola kilang kayu UD Rimba dan saksi mendapat no telepon Bapak Hasan, setelah saksi menelepon Hasan dan diketahui bahwa tidak ada kayu milik saksi yang dicari atau dibeli oleh terdakwa, dan Hasan mengatakan bahwa terdakwa ada membeli kayu atas nama pemilik Antoni dan Antoni sudah memberikan uang pembelian kayu kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pernah suami saksi tanyakan hal tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa megatakan bahwa semua aman dan terkendali;
- Bahwa sudah beberapa kali saksi menghampiri rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan akan dibayar uang saksi tapi sampai saat ini uang tersebut tidak dibayar oleh terdakwa dan sampai akhirnya suami terdakwa mengatakan “ kalau kau masukkan aku ke penjara, uangmu tidak akan aku kembalikan”;
- Bahwa rencana kayu tersebut dibawa menggunakan tronton;
- Bahwa Kilang kayu tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa Selain dikarenakan keuntungan yang diceritakan oleh terdakwa, orang tua kandung juga meyakinkan saksi dan suami saksi dan saksi merasa yakin karena terdakwa merupakan teman dekat saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali terhadap hal hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut terdakwa, suami saksi sudah pernah melihat kayu yang dibeli dan yang akan dijual, sementara saksi dan suami saksi menyatakan belum pernah melihat kayu yang dibeli dan yang akan dijual;
- Bahwa menurut terdakwa, kerugian saksi senilai Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), bukan Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

c. Saksi Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya laporan dari Agung Hery Kristianto tentang terjadinya tindak pidana Penipuan yang dialami saksi korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban akan tetapi saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi masalah jual beli kayu olahan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Korban senilai Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa Suliani dan terdakwa Zulhemi adalah memiliki hubungan suami istri, lebih dari situ saksi tidak tahu;
- Bahwa Kilang kayu tersebut bukan milik terdakwa;;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali terhadap hal hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut terdakwa, saksi tidak mengetahui jumlah modal yang diberikan saksi korban kepada terdakwa, terdakwa menerangkan kerugian saksi korban senilai Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), bukan Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

d. Saksi Boimin Als Wak Gembong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya laporan dari Agung Hery Kristianto tentang terjadinya tindak pidana Penipuan;
- Bahwa Saksi kenal AGUNG HERY KRISTANTO sudah lama karena dikenalkan oleh terdakwa SULIANI (dan saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan anak saksi);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan kerjasama antara suami terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu bahwa saksi Agung datang kerumah anak dan menantu saksi yaitu terdakwa ZULHELMI dan terdakwa SULIANI (Berkas terpisah) pada Bulan Januari 2022 yang pada saat itu saksi dan istri saksi yaitu SRI YANI sedang berada di rumah tersebut dan saksi juga berkata “ Saksi kalau ada uang aja udah kumodali menantuku itu biar besar usaha kayu ini, gak usah takut kalian mantuku ini orang baik;
- Bahwa maksud saksi agar usaha jual beli kayu olahan antara menantu saksi dengan Agung berjalan lancar;
- Bahwa Kalau mengenai uang modal tersebut saksi hanya mengetahui tetapi tidak pernah melihat uang tersebut diberikan kepada suami terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya tetapi saksi tidak membaca isi didalam kuitansinya;
- Bahwa yang saksi tahu, uang modal yang diberikan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa usaha tersebut tidak berjalan lagi dan saksi AGUNG meminta agar uang modal tersebut untuk dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa sebab uang tersebut minta dikembalikan;
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa meminta kepada saksi AGUNG untuk diganti uang tersebut secara cicil, akan tetapi saksi AGUNG tidak mau;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

e. Saksi Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan dari Agung Hery Kristianto tentang terjadinya tindak pidana Penipuan yang dialami saksi korban;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban akan tetapi saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi masalah jual beli kayu olahan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa Suliani dan terdakwa Zulhemi adalah memiliki hubungan suami istri, lebih dari situ saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

f. Saksi Suliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya laporan dari Agung Hery Kristianto tentang terjadinya tindak pidana Penipuan yang dialami saksi korban;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa Zulhelmi merupakan suami istri;
- Bahwa terdakwa mengakui pada awal Bulan Desember 2021, Saksi dan Terdakwa Zulhelmi datang kerumah saksi Agung Hery Kristanto dan saksi Meirita Almasari di Gang Sosial Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kab. Deliserdang, Saksi dan Terdakwa Zulhelmi mengajak saksi Agung Hery Kristanto dan saksi Meirita Almasari untuk bisnis kayu olahan yang dibawa dari Aceh untuk dijual ke Medan;
- Bahwa Saksi membenarkan suami saksi membujuk saksi Agung Hery Kristanto dengan mengatakan "bang nanti keuntungan ini abang dapat 60% (enampuluh persen) sedangkan kami dapat 40% (empat puluh persen); kemudian Saksi memperlihatkan foto kayu kepada suami saksi sambil Saksi berkata "ini lah bang contoh kayu dikilang dan contoh kayu pada saat dihutan".
- Bahwa setelah Terdakwa Zulhelmi membujuk saksi Agung Hery Kristanto, kemudian Saksi membujuk saksi Meirita Almasari dengan berkata "enak loh Al (saksi) main bisnis kayu sama lakiku, bisnis kayu kita untungnya besar, kalau ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bisa untung banyak, nanti untung kalian Rp. 10.000.000,-

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) per bulan, lakiku sudah lama lo AI bisnis kayu ini untungnya besar AI".

- Bahwa Saksi mengakui bahwa uang yang diberikan saksi Agung Hery Kristanto sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi;
- Bahwa Saksi mengakui hanya sekali Terdakwa Zulhelmi membawa kayu dari Aceh untuk dijual ke Medan, dan Terdakwa Zulhelmi memberikan keuntungan kepada saksi Agung Hery Kristanto sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa Zulhelmi tidak pernah lagi membawa kayu dari Aceh untuk dijual ke Medan;
- Bahwa Saksi mengakui belum mengembalikan uang saksi Agung Hery Kristanto dan saksi Meirita Almasari sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan AHMAD pada BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi dalam hal ini dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya laporan pengaduan AGUNG HERY KRISTANTO tentang tindak pidana penipuan;

Bahwa Saksi kenal dengan AGUNG yaitu sejak bulan Maret 2022 dan kenal dengan ZULHELMI sejak bulan Desember tahun 2021 dan saksi kenal dengan AGUNG dikarenakan dikenalkan oleh teman saksi begitu juga dnegan ZULHELMI dikenalkan oleh teman saksi;

Bahwa Saksi dikenalkan dengan terdakwa dan AGUNG adalah dalam hal jual beli kayu;

Bahwa peran saksi dalam hal jual beli kayu olahan adalah sebagai pencari kayu dilapangan sementara Zulhelmi sebagai pembeli kayunya;

Bahwa Zulheli baru sekali membeli kayu kepada saksi yaitu pada Bulan Desember tahun 2021 dengan membeli kayu sebanyak 9 (sembilan) ton seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah);

Bahwa bagaiman cara kerja sama antara terdakwa dan saksi lakukan dengan cara terdakwa memesan/mengorder ukuran dan jumlah kayu olahan kepada saksi setelah dipesan selanjutnya saksi mencari dan membeli kayu dilapangan sesuai pemesanan terdakwa setelah mendapat kayu tersebut, selanjutnya saksi memberitahu kepada terdakwa untuk datang dan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kayu tersebut, setelah dicek dan sesuai kemudian kayu tersebut dibayar dan langsung dibawa;

Bahwa Saksi tidak lagi melakukan jual beli kepada terdakwa dan saksi mengetahui kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali terhadap bahwa terdakwa tidak memiliki utang kepada saksi senilai Rp. 5.000.000;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan SAMSUARDI pada BAP Penyedik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi dalam hal ini dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya laporan pengaduan AGUNG HERY KRISTANTO tentang tindak pidana penipuan;

Bahwa Saksi kenal dengan AGUNG HERY KRISTANTO dan ZULHELMI, namun saksi mempunyai hubungan dengan terdakwa;

Bahwa Saksi kenal dengan AGUNG yaitu sejak bulan Maret 2022 dan kenal dengan ZULHELMI saksi sudah lama mengenalnya karena masih ada hubungan kekeluargaan dan saksi dapat mengenal AGUNG HERY KRISTANTO atas dikenalkan oleh teman saksi

Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerjasama dengan terdakwa dalam hal jual beli kayu;

Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) orang yangn bekerjasama dengan terdakwa yaitu AHMAD dan SOFIAN;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan penipuan pembelian kayuolahan kepada saksi AGUNG HERY KRISTANTO sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali terhadap bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan saksi korban kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya laporan dari Agung Hery Kristianto tentang terjadinya tindak pidana Penipuan yang dialami saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban (AGUNG HERY KRISTANTO) dan istri saksi korban (MEIRITA ALMASARI) akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan, sementara Terdakwa kenal dengan Saksi Suliani karena Saksi Suliani merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suliani hanya sebagai istri yang mendampingi Terdakwa pada saat Terdakwa menceritakan tentang usaha jual beli kayu dan modal yang dibutuhkan;
- Bahwa istri saksi korban MEIRITA ALMASARI S.Pd mengenalkannya kepada Terdakwa untuk usaha jual beli kayu olahan;
- Bahwa Cara mengajaknya dengan cara istri korban Meirita Almasari dan suaminya Agung Hery Kristanto untuk usaha jual beli kayu olahan yaitu pada Bulan Desember 2021 Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yang bernama Suliani datang kerumah Meirita Almasari dan Agung Hery Kristanto setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan cara usaha jual beli kayu olahan kepada Agung Hery Kristanto dan Saksi juga menyampaikan usaha bisnis kayu olahan kepada Meirita Almasari S.Pd yang merupakan istri dari Agung Hery Kristanto;
- Bahwa yang terdakwa sampaikan yaitu untuk usaha jual beli kayu olahan yaitu tentang usaha jual beli kayu olahan dari Aceh ke Medan dan tentang keuntungan yang akan diterima oleh saksi korban;
- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi korban yaitu "kalau mas agung tertarik kita bekerja sama dengan modal berdua, keuntungan penjualan kita bagi dua, kalau mas agung tertarik kita akan lihat tempat penjualan kayu olahan dan tempat pengolahan kayu di Aceh Selatan dan usaha bisnis kayu Terdakwa ini tidak ilegal resmi";
- Bahwa Yang Terdakwa katakan " enak loh al usaha bisnis kayu sama laki laki, bisnis kayu kita untung besar, kalau ada uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bisa untung banyak, bisa Rp, 10.000.000 perbulan, Terdakwa sudah lama bisnisi kayu ini";
- Bahwa Kerja sama antara terdakwa dan saksi korban tidak berjalan lagi;
- Bahwa Uang modal tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa, uang tersebut sudah habis dipakai terdakwa di lapangan dalam hal mencari

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, dan Terdakwa dan saksi Suliani meminta untuk pembayaran secara cicil, akan tetapi saksi korban dan istri saksi korban tidak mau;

- Bahwa Terdakwa ada menerima transferan dari istri saksi korban;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang modal saksi korban belum terdakwa kembalikan, dikarenakan uang tersebut dipakai untuk mencari kayu dilapangan dan terdakwa ingin mengganti uang tersebut dengan cara mencicil, akan tetapi saksi korban tidak mau;

Menimbang bahwa dalam perkara ini barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dari Agung Hery Kristanto kepada Zulhelmi tanggal 26 Januari 2022, 4 (empat) lembar laporan mutasi Rek. Bank BCA Agung Hery Kristanto periode Desember 2021 s/d Maret 2022, 1 (satu) lembar transaksi Bank BRI an. Agung Hery Kristanto periode Maret 2022, dikembalikan kepada saksi AGUNG HERY KRISTANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa Zulhelmi dan saksi Sulianli pada Bulan Desember 2021 mendatangi rumah saksi Agung Hery Kristanto di Gang Sosial Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dengan maksud membujuk saksi Agung Hery Kristanto untuk ikut bisnis kayu dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa Zulhemi dan saksi Sulianli saat pertemuan dengan saksi Agung Hery Kristanto menyakinkan saksi Agung Hery Kristanto bahwa bisnis kayu bersama terdakwa sangat menguntungkan, dan saksi Agung Hery Kristanto akan mendapat keuntungan yang besar 60% (enam puluh persen) dari modal yang diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Sulianli mengatakan peracikan kayu olahan akan dilakukan di UD Rimba Makmur di Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, kemudian terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani memperlihatkan foto-foto kayu olahan sambil saksi Suliani berkata "inilah bang contoh kayu dikilang dan contoh kayu pada saat dihutan", dan Saksi Suliani berkata kepada saksi Agung Hery Kristanto "enak loh main bisnis kayu sama laki ku bisnis kayu kita untung besar, kalau ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah bisa untung

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak nanti untung kalian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah setiap bulan, lakiku sudah lama lo Al bisnis kayu ini untungnya besar Al”.

- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani menyakinkan Saksi korban bahwa kayu olahan dibawa dari Aceh Selatan dan dijual di Medan, untuk dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan tidak menjadi masalah dan akan diurus Terdakwa Zulhelmi;

- Bahwa saksi Agung Hery Kristanto kemudian percaya dengan bujukan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani sehingga mau diajak berbisnis kayu dengan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, dan saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta) rupiah dengan penyerahan uang melalui transfer tunai dari Bank BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 20 Desember 2021 dari rekening BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
2. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BRI milik saksi Meirita Almasari, S.Pd (istri saksi Agung Hery Kristanto) ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;
3. Tanggal 27 Desember 2021 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
4. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
5. Tanggal 27 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
6. Tanggal 28 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
7. Tanggal 04 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
8. Tanggal 14 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 11 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik M. Sahril sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;

10. Tanggal 24 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;

- Bahwa sejak saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, hanya sekali pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani membawa kayu olahan ke Medan sebanyak 8 (delapan) ton;

- Bahwa saksi Agung Hery Kristanto berulang kali menanyakan pengiriman kayu selanjutnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani dan dijawab terdakwa ada masalah dengan dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan dari Aceh ke Medan demikian juga pencari kayu belum bekerja mencari kayu di hutan, padahal saksi Sofian dan saksi Ahmad (pencari kayu) tidak ada disuruh terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani untuk mencari kayu di hutan;

- Bahwa antara terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani dengan saksi Sofian dan saksi Ahmad sudah tidak memiliki hubungan kerja dalam pencarian kayu disebabkan sejak Bulan Desember 2021 Terdakwa Zulhelmi masih memiliki kekurangan pembayaran kayu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Ahmad dan sejak Bulan Juni 2022 Terdakwa Zulhelmi memiliki kekurangan pembayaran kayu kepada saksi Sofian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zulhelmi bersama Saksi Suliani mengakibatkan saksi Agung Hery Kristanto mengalami kerugian Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Pertama melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Zulhelmi, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Zulhelmi tersebut di atas dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa tentang barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa kalimat "dengan maksud" memiliki pengertian yang sama dengan kalimat "Dengan Sengaja", yaitu adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan tersebut bersifat tidak wajar apabila keuntungan tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berawal saat terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani pada Bulan Desember 2021 mendatangi rumah saksi Agung Hery Kristanto di Gang Sosial Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dengan maksud membujuk saksi Agung Hery Kristanto untuk ikut bisnis kayu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani saat pertemuan dengan saksi Agung Hery Kristanto menyakinkan saksi Agung Hery Kristanto bahwa bisnis kayu bersama terdakwa sangat menguntungkan, dan saksi Agung Hery Kristanto akan mendapat keuntungan yang besar 60% (enam puluh persen) dari modal yang diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani mengatakan peracikan kayu olahan akan dilakukan di UD Rimba Makmur di Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, kemudian terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani memperlihatkan foto-foto kayu olahan sambil Terdakwa Zulhelmi berkata "inilah bang contoh kayu dikilang dan contoh kayu pada saat dihutan", dan Saksi Suliani berkata kepada saksi Agung Hery Kristanto "enak loh main bisnis kayu sama laki ku bisnis kayu kita untung besar, kalau ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah bisa untung banyak nanti untung kalian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah setiap bulan, lakiku sudah lama lo Al bisnis kayu ini untungnya besar Al".

Menimbang, bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani menyakinkan terdakwa bahwa kayu olahan dibawa dari Aceh Selatan dan dijual di Medan, untuk dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan tidak menjadi masalah dan akan diurus Terdakwa Zulhelmi;

Menimbang, bahwa saksi Agung Hery Kristanto kemudian percaya dengan bujukan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani i sehingga mau diajak berbisnis kayu dengan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, dan saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta) rupiah dengan penyerahan uang melalui transfer tunai dari Bank BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 20 Desember 2021 dari rekening BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BRI milik saksi Meirita Almasari, S.Pd (istri saksi Agung Hery Kristanto) ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;
3. Tanggal 27 Desember 2021 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
4. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
5. Tanggal 27 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
6. Tanggal 28 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
7. Tanggal 04 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
8. Tanggal 14 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
9. Tanggal 11 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik M. Sahril sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
10. Tanggal 24 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa sejak saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, hanya sekali pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani membawa kayu olahan ke Medan sebanyak 8 (delapan) ton;

Menimbang, bahwa saksi Agung Hery Kristanto berulang kali menanyakan pengiriman kayu selanjutnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani dan dijawab terdakwa ada masalah dengan dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan dari Aceh ke Medan demikian juga pencari kayu belum bekerja mencari kayu di hutan, padahal saksi Sofian dan saksi Ahmad (pencari kayu) tidak ada disuruh terdakwa dan saksi Zulhelmi untuk mencari kayu di hutan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani dengan saksi Sofian dan saksi Ahmad sudah tidak memiliki hubungan kerja dalam pencarian kayu disebabkan sejak Bulan Desember 2021 Terdakwa Zulhelmi masih memiliki kekurangan pembayaran kayu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Ahmad dan sejak Bulan Juni 2022 Terdakwa Zulhelmi memiliki kekurangan pembayaran kayu kepada saksi Sofian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani mengakibatkan saksi Agung Hery Kristanto mengalami kerugian Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta) rupiah, dan dari kerugian tersebut belum dikembalikan dari terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menunjukkan cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu memang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja anasir unsur ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/ pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena penggunaan alat-alat pembujuk/ penggerak tersebut. Jadi alat-alat tersebut harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan barang adalah suatu "benda" atau "goed", menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal saat terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani pada Bulan Desember 2021 mendatangi rumah saksi Agung Hery Kristanto di Gang Sosial Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dengan maksud membujuk saksi Agung Hery Kristanto untuk ikut bisnis kayu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani saat pertemuan dengan saksi Agung Hery Kristanto menyakinkan saksi Agung Hery Kristanto bahwa bisnis kayu bersama terdakwa sangat menguntungkan, dan saksi Agung Hery Kristanto akan mendapat keuntungan yang besar 60% (enam puluh persen) dari modal yang diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani mengatakan peracikan kayu olahan akan dilakukan di UD Rimba Makmur di Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, kemudian terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani memperlihatkan foto-foto kayu olahan sambil Terdakwa Zulhelmi berkata "inilah bang contoh kayu dikilang dan contoh kayu pada saat dihutan", dan Saksi Suliani berkata kepada saksi Agung Hery Kristanto "enak loh main bisnis kayu sama laki ku bisnis kayu kita untung besar, kalau ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah bisa untung banyak

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti untung kalian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah setiap bulan, lakiku sudah lama lo Al bisnis kayu ini untungnya besar Al".

Menimbang, bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani menyakinkan terdakwa bahwa kayu olahan dibawa dari Aceh Selatan dan dijual di Medan, untuk dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan tidak menjadi masalah dan akan diurus Terdakwa Zulhelmi;

Menimbang, bahwa saksi Agung Hery Kristanto kemudian percaya dengan bujukan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani sehingga mau diajak berbisnis kayu dengan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, dan saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta) rupiah dengan penyerahan uang melalui transfer tunai dari Bank BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 20 Desember 2021 dari rekening BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
2. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BRI milik saksi Meirita Almasari, S.Pd (istri saksi Agung Hery Kristanto) ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;
3. Tanggal 27 Desember 2021 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
4. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
5. Tanggal 27 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
6. Tanggal 28 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
7. Tanggal 04 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
8. Tanggal 14 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
9. Tanggal 11 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik M. Sahril sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tanggal 24 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa sejak saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, hanya sekali pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa dan Terdakwa Zulhelmi membawa kayu olahan ke Medan sebanyak 8 (delapan) ton;

Menimbang, bahwa saksi Agung Hery Kristanto berulang kali menanyakan pengiriman kayu selanjutnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani dan dijawab terdakwa ada masalah dengan dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan dari Aceh ke Medan demikian juga pencari kayu belum bekerja mencari kayu di hutan, padahal saksi Sofian dan saksi Ahmad (pencari kayu) tidak ada disuruh terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani untuk mencari kayu di hutan;

Menimbang, bahwa antara terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani dengan saksi Sofian dan saksi Ahmad sudah tidak memiliki hubungan kerja dalam pencarian kayu disebabkan sejak Bulan Desember 2021 Terdakwa Zulhelmi masih memiliki kekurangan pembayaran kayu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Ahmad dan sejak Bulan Juni 2022 Terdakwa Zulhelmi memiliki kekurangan pembayaran kayu kepada saksi Sofian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan dari pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger) Yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang yang menyuruh melakukan (doepleger). Pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger) ; orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrument) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap pebuatannya itu;

3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ; diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat, yaitu :

1. Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka;
2. Kerja sama secara langsung. yaitu bahwa mereka harus bersama – sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta sebagaimana diuraikan di atas bahwa berawal saat terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani pada Bulan Desember 2021 mendatangi rumah saksi Agung Hery Kristanto di Gang Sosial Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dengan maksud membujuk saksi Agung Hery Kristanto untuk ikut bisnis kayu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani saat pertemuan dengan saksi Agung Hery Kristanto menyakinkan saksi Agung Hery Kristanto bahwa bisnis kayu bersama terdakwa sangat menguntungkan, dan saksi Agung Hery Kristanto akan mendapat keuntungan yang besar 60% (enam puluh persen) dari modal yang diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani mengatakan peracikan kayu olahan akan dilakukan di UD Rimba Makmur di Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, kemudian terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani memperlihatkan foto-foto kayu olahan sambil Terdakwa Zulhelmi berkata “inilah bang contoh kayu dikilang dan contoh kayu pada saat dihutan”, dan Saksi Suliani berkata kepada saksi Agung Hery Kristanto “enak loh main bisnis kayu sama laki ku bisnis kayu kita untung besar, kalau ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah bisa untung banyak

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti untung kalian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah setiap bulan, lakiku sudah lama lo Al bisnis kayu ini untungnya besar Al".

Menimbang, bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani menyakinkan terdakwa bahwa kayu olahan dibawa dari Aceh Selatan dan dijual di Medan, untuk dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan tidak menjadi masalah dan akan diurus Terdakwa Zulhelmi;

Menimbang, bahwa saksi Agung Hery Kristanto kemudian percaya dengan bujukan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani sehingga mau diajak berbisnis kayu dengan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, dan saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta) rupiah dengan penyerahan uang melalui transfer tunai dari Bank BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 20 Desember 2021 dari rekening BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
2. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BRI milik saksi Meirita Almasari, S.Pd (istri saksi Agung Hery Kristanto) ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;
3. Tanggal 27 Desember 2021 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
4. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
5. Tanggal 27 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
6. Tanggal 28 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
7. Tanggal 04 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
8. Tanggal 14 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
9. Tanggal 11 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik M. Sahril sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 24 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa sejak saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, hanya sekali pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani membawa kayu olahan ke Medan sebanyak 8 (delapan) ton;

Menimbang, bahwa saksi Agung Hery Kristanto berulang kali menanyakan pengiriman kayu selanjutnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani dan dijawab terdakwa ada masalah dengan dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan dari Aceh ke Medan demikian juga pencari kayu belum bekerja mencari kayu di hutan, padahal saksi Sofian dan saksi Ahmad (pencari kayu) tidak ada disuruh terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani untuk mencari kayu di hutan;

Menimbang, bahwa antara terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani dengan saksi Sofian dan saksi Ahmad sudah tidak memiliki hubungan kerja dalam pencarian kayu disebabkan sejak Bulan Desember 2021 Terdakwa Zulhelmi masih memiliki kekurangan pembayaran kayu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Ahmad dan sejak Bulan Juni 2022 Terdakwa Zulhelmi memiliki kekurangan pembayaran kayu kepada saksi Sofian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Zulhelmi bersama dengan saksi Suliani dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani mengakibatkan saksi Agung Hery Kristanto mengalami kerugian Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta) rupiah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981, menyebutkan bahwa :

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dari Agung Hery Kristanto kepada Zulhelmi tanggal 26 Januari 2022, 4 (empat) lembar laporan mutasi Rek. Bank BCA Agung Hery Kristanto periode Desember 2021 s/d Maret 2022, 1 (satu) lembar transaksi Bank BRI an. Agung Hery Kristanto periode Maret 2022, dikembalikan kepada saksi AGUNG HERY KRISTANTO, Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ZULHELMI, maka seluruhnya dikembalikan kepada saksi Agung Hery Kristanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya.
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulhelmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dari Agung Hery Kristanto kepada Zulhelmi tanggal 26 Januari 2022;
 - 4 (empat) lembar laporan mutasi Rek. Bank BCA Agung Hery Kristanto periode Desember 2021 s/d Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar transaksi Bank BRI an. Agung Hery Kristanto periode Maret 2022, dikembalikan kepada saksi AGUNG HERY KRISTANTO.Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Agung Hery Kristanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Imam Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan Terdakwa secara
teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Imam Santoso, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

Halaman 38 dari 37 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)